

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Diskriminasi

Diskriminasi secara konkrit sendiri sebenarnya tidak terdapat dalam Piagam dan DUHAM. Isu ini pertama kali menjadi perhatian masyarakat internasional ketika Sekretaris Jenderal PBB menyampaikan memorandum mengenai Tipe-tipe dan penyebab-penyebab utama bagi (terjadinya) diskriminasi pada tahun 1949.¹

Diskriminasi adalah wujud pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik secara langsung atau tidak langsung yang berlandaskan pada adanya keberagaman agama, suku, ras, etnik, golongan, status sosial, status ekonomi, gender, bahasa, serta keyakinan politik yang mengakibatkan adanya pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia yang dilakukan secara individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan bidang kehidupan lainnya.²

Terjadinya diskriminasi hukum di Indonesia karena kurang tegasnya hukum yang ada, sehingga seseorang yang memiliki kekuasaan serta kemampuan ekonomi berusaha untuk “membeli” hukum agar terbebas dari hukuman. Berbeda dengan

¹ Muhammad Rusydi Ashri, *Penafsiran Konsep Diskriminasi Dalam Hukum Hak Asasi Manusia (Ham) Internasional (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengenai Pengujian Undang-Undang Tahun 2008-2013)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2021, h. 18

² Nurindria Naharista Vidyapramatya, *Op.Cit*, h. 154

masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan dan ekonomi, mereka tidak dapat membela diri dan menerima sanksi atas perbuatan melanggar hukum.³

Diskriminasi sering kali dilakukan seseorang atau kelompok orang kepada orang lain yang dianggap memiliki perbedaan yang menjadikan martabatnya lebih rendah. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan beberapa alasan diskriminasi antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda, kelahiran atau status lainnya.

B. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁴

³ *Ibid*, h 146

⁴ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2014), h. 85.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁵

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁶

Teori keadilan menurut Filsuf;

a. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum.

⁵*Ibid*, h. 86.

⁶*Ibid*, h. 87.

Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.⁷

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:⁸

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

⁷ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, (Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015), h. 241.

⁸*Ibid*, h. 242

- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Jika seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus di hukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

b. Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak *sosial Locke* dan *Rousseau* serta ajaran *deontologi* dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:⁹

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahuposisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- 2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- 3) Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:¹⁰
 - a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
 - b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
 - c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
 - d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
 - e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

⁹*Ibid*, h. 246-247.

¹⁰ Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589> , Diakses pada tanggal 12 Oktober 2021.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

c. Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.¹¹

d. Teori Keadilan Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadapkebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.¹²

¹¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, (Kencana, Jakarta, 2017), h. 217-218.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014), h. 174.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

e. Teori Keadilan Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi.¹³

C. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/ pandangan nilai yang mantap dan tanggung jawab dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Pengertian penegakan hukum juga dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh penegak hukum dan setiap orang yang memiliki kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan aturan hukum yang berlaku.¹⁵ Penegakan hukum tidaklah semata-mata hanya pada pelaksanaan perundang-undangan atau berupa keputusan-keputusan hakim saja. Penegakan hukum juga tidak terlepas dari masalah pokok yang melanda yakni terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁶

¹³ *Ibid*,

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 87

¹⁵ Novita Listyaningrum, *Op.Cit*, h. 4734

¹⁶ *Ibid*

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh keadaan dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat, dapat dicantumkan dalam masyarakat yang memelihara atau mengembangkan sistem hak-hak berdasarkan atas status, atau suatu masyarakat dengan perbedaan yang tajam antara “*the have*” dan “*the have not*”, atau suatu masyarakat yang berada dalam lingkungan kekuasaan otoriter, akan menempatkan sistem penegakan hukum yang berbeda dengan masyarakat yang terbuka dan egaliter. Dengan kata lain penegakan hukum yang benar dan adil ditentukan oleh kehendak dan partisipasi anggota masyarakat, bukan semata-mata keinginan pelaku penegak hukum.¹⁷

Struktur kenegaraan modern, maka tugas penegak hukum itu dijalankan oleh komponen yudikatif dan dilaksanakan oleh birokrasi, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum. Kebebasan peradilan merupakan esensial daripada suatu negara hukum saat ini sudah terwujud dimana kekuasaan Kehakiman adalah merdeka yang bebas dari pengaruh unsur eksekutif, legislatif serta kebebasan peradilan ikut menentukan kehidupan bernegara dan tegak tidaknya prinsip *rule of law*.¹⁸

Mengacu kepada Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, seluruh kepala daerah di Indonesia baik Gubernur maupun Bupati/Walikota telah mengeluarkan kebijakan demi peningkatan disiplin

¹⁷Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 3 September 2008, h. 201

¹⁸ *Ibid*, h.200

protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sesuai dengan keadaan masing-masing daerah. Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya telah sesuai dengan Instruksi Presiden yang disampaikan melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.¹⁹

Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, juga menginstruksikan penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (handsanitizer) ditempat umum, upaya pengaturan jaga jarak, serta pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala. Praktiknya dalam penerapannya, saat ini telah banyak kita jumpai fasilitas tempat mencuci tangan hampir disetiap tempat baik itu ditempat umum seperti taman, pasar, pusat perbelanjaan, maupun perkantoran dan sekolah. Namun tak jarang juga masih banyak tempat yang belum terdapat tempat untuk mencuci tangan. Dalam upaya pengaturan jarak, telah dilakukan disetiap tempat-tempat umum seperti taman dan pusat perbelanjaan seperti mall dan supermarket, sedangkan untuk tempat umum seperti pasar sendiri masih belum maksimal dalam upaya penerapan jaga jarak ini. Sedangkan untuk pembersihan dan disinfektasi lingkungan secara berkala telah dilakukan sesuai dengan apa yang diinstruksikan.²⁰

D. Penanganan Protokol Kesehatan Covid-19

¹⁹ Novita Listyaningrum, *Op.Cit*, h.4737

²⁰ *Ibid*

Protokol kesehatan didasari pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Permenkes No 9 Tahun 2020). Pasal 13 ayat (8) Permenkes No. 9 Tahun 2020 kemudian mengamanatkan untuk dibentuknya protokol kesehatan. Kementerian Kesehatan kemudian mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Kepmenkes 382/2020). Protokol kesehatan timbul karena adanya sebuah upaya untuk menanggulangi wabah penyakit yang terjadi di Indonesia.²¹

Protokol kesehatan merupakan langkah yang diambil setelah adanya penerapan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sebagian wilayah Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU No. 6 Tahun 2018). PSBB kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Virus Covid-19 (PP No. 21 Tahun 2020). Pasal 5 PP No. 21 Tahun 2020 menyatakan bahwa dalam hal PSBB telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, maka pemerintah daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2018. Hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan PSBB, berlaku juga aturan larangan atau ketentuan pidana yang mengatur mengenai kekarantinaan kesehatan.²²

²¹ Denico Doly, *Op.Cit.* h. 2

²²*Ibid*

Faktor penegak hukum, yaitu perangkat penegak hukum yaitu kepolisian dan Satpol PP. Salah satu instruksi yang diberikan dalam Inpres No. 6 Tahun 2020 kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia yaitu untuk mengefektifkan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Selain itu, dalam rangka menegakkan aturan daerah, perangkat daerah seperti Satpol PP bertugas untuk melaksanakan aturan protokol kesehatan. Penegakan hukum terhadap pelaksanaan protokol kesehatan saat ini dapat dikatakan menurun, Kemendagri mengatakan terdapat beberapa sebab menurunnya disiplin protokol kesehatan, yaitu adanya kejenuhan pada masyarakat dan petugas serta adanya pelanggaran atas protokol kesehatan.²³

E. Asas *Equality Before The Law* dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Asas *Equality Before The Law* dalam Perspektif Hukum Positif

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan '*affirmative actions*' guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang

²³ *Ibid*

sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui '*affirmative actions*' yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adapt tertentu yang kondisinya terbelakang.

Asas *equality*, berarti persamaan hak. Jika asas *equality* dikaitkan dengan fungsi peradilan, berarti setiap orang yang datang berhadapan di sidang pengadilan adalah sama hak dan kedudukannya. Dengan kata lain sama hak dan kedudukan di hadapan hukum. Lawan dari asas persamaan hak dan kedudukan di depan pengadilan atau di depan hukum ialah diskriminasi yaitu membedakan hak dan kedudukan orang di depan sidang pengadilan.²⁴

Asas *equality before the law* berarti perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Pasal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 5 ayat (1) pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, pada dasar asas ini maka di dalam KUHAP tidak ada ketentuan yang memperbedakan antara yang kaya dan yang miskin antara pejabat dan yang bukan pejabat, setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana akan diproses dengan prosedur yang sama.²⁵

Tujuan utama adanya *equality before the law* adalah menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai satu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Konsep ini merupakan bukti bahwa

²⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), h 73

²⁵ Kadek Dedy Suryana, *Penerapan Asas Equality Before The Law Dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan*, Vol 2 No. 4 tahun 2021, h.49

sistem hukum *anglo saxon* dengan ciri *rule of law* telah dikukuhkan dalam muatan konstitusi. Hingga asas ini menghindari terjadinya diskriminasi dalam supremasi hukum di Indonesia.²⁶

2. Asas *Equality Before The Law* dalam Perspektif Hukum Islam

Islam merupakan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw mengajarkan kepercayaan tentang tauhid yaitu kepercayaan kepada Allah yang merupakan Tuhan yang Maha Esa.²⁷ Ada dua hal yang membedakan antara agama Islam dengan agama lainnya, yaitu Islam mengajarkan tentang tauhid, sedangkan agama yang lain mengajarkan aqidah non tauhid. Kemudian dalam Islam ada Syariah yang merupakan pedoman sebagai tatanan hidup dan cara beribadah umat manusia, sedangkan agama yang lain tidak memiliki hal tersebut.²⁸

الشَّرِيعَةُ هِيَ النَّظْمُ الَّتِي شَرَعَهَا اللَّهُ أَوْ شَرَعَ أُصُولُهَا لِيَأْخُذَ الْإِنْسَانُ بِهَا نَفْسَهُ فِي
عَلَاقَتِهِ بِرَبِّهِ وَعَلَاقَتِهِ بِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَعَلَاقَتِهِ بِأَخِيهِ الْإِنْسَانِ وَعَلَاقَتِهِ بِالْكَوْنِ وَعَلَاقَتِهِ
بِالْحَيَاةِ

Syariah merupakan tatanan yang ditetapkan Allah atau ditetapkan dasar-dasarnya saja guna menjadi pedoman bagi umat manusia di dalam berkomunikasi diantaranya dengan tuhan, dengan sesama muslim, dengan sesama umat manusia, dengan alam semesta, dan dengan kehidupannya sendiri.²⁹

²⁶ *Ibid*

²⁷ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Penerapan Penemuan Hukum, Ultra petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional"* (buku kedua) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h. 1-2.

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*, h. xix

Hukum Islam yang merupakan hukum dari ilahi atau yang di percaya oleh umat Islam sebagai sang pencipta kehidupan yang ada di dunia dan di akhirat (tuhan) menurut Ahmad Rafiq yang dikutip oleh Baharudin Ahmad dan Illy Yanti adalah aturan-aturan yang diambil dari wahyu illahi yang kemudian dirumuskan menjadi produk hukum berupa fiqh, fatwa, putusan pengadilan ataupun juga undang-undang yang dijadikan pedoman bagi umat Islam di Indonesia.³⁰

Hukum Islam merupakan “sekumpulan aturan yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul Muhammad saw, tentang perilaku mukalaf yang telah diakui dan juga diyakini serta mengikat bagi manusia yang beragama Islam”. Kemudian T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy mendefinisikan hukum Islam sebagai kumpulan usaha dari para ahli hukum dengan tujuan menerapkan syari’at Islam.³¹ untuk kebutuhan hidup manusia.

Syariah memberi tekanan yang besar pada prinsip *equality before the law*. Rasulullah SAW bersabda: wahai manusia, kalian menyembah tuhan yang sama, kalian mempunyai bapak yang sama. Bangsa arab tidak lebih mulia dari bangsa persia, dan merah tidak lebih mulia dari hitam, kecuali dalam ketakwaan.³² Ini menandakan bahwa dalam ajaran syariah tidak ada pengestimewaan atau pembeda bagi setiap orang yang terjerat hukum atau di depan hukum menurut pandangan syariah semua orang di pandang sama, kecuali dalam hal ketakwaan.

³⁰ Baharudin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.. 6

³¹ *Ibid*, h. 5

³² Topo Santoso. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. (Bandung.Asy Syaamil 2000), h 126